



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pnj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Asnah**, tempat tanggal lahir Palu 11 November 1964, beralamat di Jalan Strat 5 RT. 008 Kelurahan Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samra, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara-Konsultan Hukum SAMRA, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan Strat 07 Kelurahan Girimukti Nomor 71 Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Penajam dengan Nomor Register 1/I/2021/SK tertanggal 13 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pnj, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pnj, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pnj, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam

Halaman 1 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Januari 2021, dan telah didaftar dengan Nomor Register Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemberi kuasa adalah anak tiri dari perkawinan antara Yohanes Dengan Hani;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Yohanes dengan Hani tidak dikaruniai /tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa karena atas tidak tahuan membaca ataupun menulis apalagi menelaah/menganalisa suatu surat atau dokumen dalam bentuk apapun oleh pemberi kuasa, maka ketika mengurus Akta kematian telah terjadi kesalahan baik pada keterangan sebagai anak kedua laki-laki maupun pada Nama ayah Yohanes yaitu Paeso;
4. Bahwa Nama ayah Yohanes yang sebenarnya adalah Beda dan nama ibunya bernama Tiye;
5. Bahwa Yohanes adalah merupakan anak kesatu laki-laki dari ayah Beda dan ibu Tiye;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Penajam Paser utara untuk memperbaiki / mengganti Nama ayah Yohanes sebagaimana tercantum pada Akta Kematian Nomor: 6409 – KM – 0608 2018- 0005 tertanggal 7 Agustus 2018 akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu;
7. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak ketua pengadilan negeri Penajam berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan benar dan sah perubahan Nama ayah Yohanes dan kedudukannya semula tertulis dan terbaca yohanes adalah anak kedua laki-laki dari ayah paeso dan ibu Tiye menjadi Yohanes adalah anak kesatu laki- laki dari ayah Beda dan ibu Tiye;
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Penajam paser utara setelah di tunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti Nama ayah Yohanes dan kedudukannya yang semula tertulis dan terbaca Yohanes adalah anak kedua laki- laki dari ayah Paeso dan ibu Tiye menjadi Yohanes adalah

Halaman 2 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kesatu laki-laki dari ayah Beda dan ibu Tiye pada Akta Kematian Nomor: 6409- KM- 06082018- 0005 tertanggal 7 Agustus 2018;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6409015111640004, tertanggal 27 Juli 2018, atas nama Asnah, telah diperiksa yang merupakan sama dengan asli dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6409-KM-06082018-0005, tertanggal 7 Agustus 2018, atas nama Yohanes, telah diperiksa yang merupakan sama dengan asli dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 170110/02/01608, tertanggal 22 Juli 2002, atas nama Kepala Keluarga Y. Bin Beda, telah diperiksa yang merupakan sama dengan asli dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 04344/03-05/2003, tertanggal 10 Juli 2003, atas nama Kepala Keluarga Yohanes Bin Beda, telah diperiksa yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 118/BPP/IV.6/1984, tertanggal 10 Januari 1984, atas nama Yohanes Bin Beda, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 17.0110.011264.0004, tertanggal 1 Desember 2007, atas nama Y. Bin Beda, telah diperiksa yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409010112640004, tertanggal 22 Mei 2009, atas nama Yohanes dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409017012400003, tertanggal 22 Mei 2009, atas nama Hani, telah diperiksa yang merupakan sama dengan asli dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi silsilah Keluarga Hani Binti Lasawedi/ Yohanes Bin Beda, tertanggal 17 Nopember 2020, telah diperiksa yang merupakan sama dengan asli dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/465/Pem-DG, tertanggal 17 Nopember 2020, telah diperiksa yang merupakan sama dengan asli dan diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/513/Pem-DG, tertanggal 23 Desember 2020, telah diperiksa yang merupakan sama dengan asli dan diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Kesaksian Tanah Perwatanan tertanggal 2 Desember 1996, telah diperiksa yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409012507180004, tertanggal 25 Juli 2018, atas nama Kepala Keluarga Asnah, telah diperiksa yang merupakan sama dengan asli dan diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11 telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan terhadap bukti P-4, P-5, P-10 telah diberi materai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi maka terhadap bukti surat tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Summase, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon karena merupakan Suami dari Pemohon;
  - Bahwa Yohanes hanya 1 (satu) kali menikah dengan Hani;
  - Bahwa diantara pernikahan tersebut, Yohanes dan Hani tidak memiliki keturunan;
  - Bahwa Yohanes tidak memiliki saudara;
  - Bahwa maksud dari Pemohon adalah bermaksud untuk merubah nama Ayah/ kakek tirinya dan kedudukan Anak pada Akta Kematian Ayah Pemohon atas nama Yohanes;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti nama yang sebenarnya Ayah dan Ibu dari Yohanes, karena Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Yohanes;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Yohanes, nama Ayah Yohanes adalah Beda dengan nama Ibu Tiye;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Yohanes, Yohanes merupakan anak ke-1 bukan anak ke-2 dikarenakan tidak memiliki saudara;

Halaman 4 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Yohanes menikah dengan Hani, status Yohanes adalah perjaka sedangkan Hani adalah janda dengan 1 (satu) anak bernama Asnah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Yohanes, Hani telah menikah terlebih dahulu dengan Talip dan telah bercerai hidup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syahrudin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi pernah diangkat menjadi Anak Angkat secara tidak tertulis oleh Yohanes yang merupakan Ayah Tiri Pemohon;
- Bahwa pengangkatan Anak oleh Yohanes tersebut pada Saksi hanya dilakukan secara lisan tanpa disertai dengan Saksi-Saksi;
- Bahwa saat Saksi mengenal dengan Yohanes dan diangkat menjadi anak angkat, saat itu Yohanes sudah berkeluarga/ menikah dengan Hani;
- Bahwa pernikahan antara Yohanes dengan Hani berlangsung pada tahun 1975;
- Bahwa Yohanes berasal dari Flores;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul keluarga dari Yohanes;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan bukti surat kartu keluarga nama Ayah Yohanes adalah Beda dengan nama Ibu Tiye;
- Bahwa Yohanes telah meninggal sejak tanggal 27 Juli 2018 dan dimakamkan di belakang kompi daerah Petung (dahulu masih daerah Lawe-Lawe);
- Bahwa Hani telah meninggal sejak tanggal 12 Nopember 2012 dan dimakamkan di belakang kompi daerah Petung (dahulu masih daerah Lawe-Lawe);
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk, bahwa Yohanes dilahirkan di Flores, pada tanggal 1 Desember 1964;
- Bahwa dari pernikahan antara Yohanes dengan Hani tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saat sebelum menikah, status Yohanes adalah perjaka sedangkan Hani adalah janda;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Karmuji, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga/ RT setempat (dimana Pemohon saat ini tinggal) sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak tahun 2017, Pemohon datang dari Kota Balikpapan dan menemui Saksi dan mengatakan bahwa Pemohon merupakan anak dari Hani;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bahwa Pemohon merupakan anak tiri dari Yohanes;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Yohanes dan Hani sejak tahun 1998, dan merupakan suami istri;
- Bahwa awalnya Yohanes dan Hani tinggal di daerah Lawe-Lawe hingga kemudian pindah ke daerah Girimukti;
- Bahwa pekerjaan Yohanes saat masih hidup adalah sebagai penjaga tanaman dari hama hewan buas;
- Bahwa Yohanes telah meninggal sejak tanggal 27 Juli 2018 dan dimakamkan di belakang kompi daerah Petung (dahulu masih daerah Lawe-Lawe);
- Bahwa Hani telah meninggal sejak tanggal 12 Nopember 2012 dan dimakamkan di belakang kompi daerah Petung (dahulu masih daerah Lawe-Lawe);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul keluarga dari Yohanes;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dengan melihat pada kartu keluarga nama Ayah Yohanes adalah Beda dengan nama Ibu Tiye;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yohanes beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Irama. S. Sos., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang bertugas di Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi merupakan petugas yang ikut serta menerbitkan Akta Kematian Nomor 6409-KM-06082018-0005, tertanggal 7 Agustus 2018, atas nama Yohanes;

Halaman 6 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penerbitan Akta Kematian dilakukan dengan mendasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan melampirkan data dukung mengenai identitas yang akan dibuat akta kematiannya dengan mendasarkan pada Surat Pengantar dari RT dan Pemerintah Desa setempat (Desa Girimukti);
- Bahwa setelah dokumen pendukung tersebut dilampirkan kemudian petugas Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara akan mencocokkan dengan data SIAK yang dimiliki oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa terhadap data permohonan Akta Kematian Nomor 6409-KM-06082018-0005, tertanggal 7 Agustus 2018, atas nama Yohanes, data dimaksud telah sesuai yakni antara lain dengan nama Ayah Paeso dan Ibu Tiye serta tidak ditemukan perbedaan data yang cukup signifikan pada saat permohonan penerbitan akta kematian tersebut;
- Bahwa dikarenakan data permohonan dengan data SIAK yang dimiliki oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara telah sesuai, maka diterbitkanlah Akta Kematian Nomor 6409-KM-06082018-0005, tertanggal 7 Agustus 2018, atas nama Yohanes tersebut;
- Bahwa pada saat permohonan penerbitan akta kematian tersebut, menggunakan 2 (dua) orang Saksi;
- Bahwa dalam proses penerbitan akta kematian tersebut, bila terdapat perbedaan antara data permohonan dengan data SIAK dari Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, maka akan dilakukan klarifikasi data dari pemohon;
- Bahwa data asal SIAK yang diperoleh oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara yakni data berdasarkan pemasukan dari pengisian formulir pada RT setempat yang dilakukan dengan cara *door to door* sejak tanggal 25 Maret 2009, dan bukan mendasarkan pada data asal dari Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yakni bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan pencatatan nama Ayah dan Kedudukan Anak dalam Akta Kematian atas nama Yohanes yang merupakan ayah tiri dari Pemohon dari yang semula tertulis Yohanes adalah anak kedua laki-laki dari Ayah Paeso dan Ibu Tiye menjadi Yohanes adalah anak kesatu laki-laki dari Ayah Beda dan Ibu Tiye;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Strat 5 RT. 008 Kelurahan Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti P-1 dan P-11) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan pencatatan nama Ayah dan Kedudukan Anak dalam Akta Kematian atas nama Yohanes, dimana Yohanes meninggal dan dicatatkan di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Halaman 8 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yakni bukti P-1 sampai dengan P-11 serta 4 (empat) orang Saksi yakni Saksi Summase, Saksi Syahrudin, Saksi Karmuji dan Saksi Irama, S. Sos.;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara yang menjadi dasar permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa kedudukan hukum/ *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini berkududukan sebagai Anak Tiri dari nama yang tercantum dalam Akta Kematian atas nama Yohanes yang beragama Islam, serta dengan mandasikan pada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dimana pada pokoknya bahwa dalam mewakili kepentingan orang yang telah meninggal haruslah diwakili oleh Pihak yang memiliki hubungan hukum baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan (dalam hal ini suami atau istri);

Menimbang, bahwa permohonan *aquo*, diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Penajam dengan Nomor Register 1/I/2021/SK tertanggal 13 Januari 2021, bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan dari nama yang tercantum dalam Akta Kematian atas nama Yohanes, dikarenakan tidak memiliki hubungan hukum baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan, karena hubungan hukum antara Pemohon dengan nama yang tercantum dalam Akta Kematian dimaksud yakni Yohanes adalah karena sebagai anak tiri;

Menimbang, bahwa karena kedudukan hukum/ *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk perubahan Akta Kematian atas nama Yohanes tidak memiliki hak dan kewenangan yang sah untuk mengajukan permohonan dimaksud, sehingga terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon patutlah dinyatakan terdapat cacat formil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat dikarenakan permohonan Pemohon terdapat cacat formil, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 9 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon patut untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 3 Februari 2021 oleh Budi Susilo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Liza Khalida Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Liza Khalida Tetraningrum, S.H., M.H.,

Budi Susilo, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp30.000,00;
2. ATK.....	: Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	: Rp10.000,00;
4. Materai.....	: Rp9.000,00;
5. Redaksi.....	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	: Rp109.000,00
(seratus sembilan ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pnj